



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 15.33 – 16.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Arief Suherman
3. Raja Martahi Nadeak
4. Reza Setiawan
5. Maria Wastu Pinandito
6. Naufal Rizky Ramadhan
7. Akhmad Laduni
8. Jondamay Sinurat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.33 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, Yang Mulia? Kita mulai, ya.
Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XXI ... XXII/2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Saya nyatakan sidang dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir? Ini kelihatannya banyak sekali ini, ini rombongan dari mana saja ini. Ya, silakan diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [00:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:39]

Waalaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [00:40]

Untuk yang hadir yang hari ini, Yang Mulia, Kuasa Hukum, Ada Janses E. Sihaloho, Arief Suherman, Raja Martahi Nadeak, Reza Setiawan, Maria Wastu Pinandito, Naufal Rizky Ramadhan, lalu Akhmad Laduni, dan Jondamay Sinurat.

Untuk pasukan yang ramai, Yang Mulia, ini peserta magang dari kantor, Yang Mulia, dari Universitas di Australia. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Oke, ini peserta magang. Magang di mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:13]

Di IHCS, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]

Oke, magang di kantornya Saudara, ya? Ya. Sudah diizinkan masuk, ya. Saya kira dari Prinsipal. Prinsipal ada yang hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:21]

Prinsipal tidak ada yang hadir, Yang Mulia. Karena telat sepertinya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Telambat, ya. Baik, kalau telambat, tidak bisa masuk nanti.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:30]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Baik, ini Permohonan sudah kami telaah, sudah kami kaji, sehingga nanti Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, sudah disiapkan. Sudah sering beracara kan, ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:45]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Sudah sering ya, silakan sampaikan pokok-pokok permohonannya saja ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:50]

Baik, terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Nanti pada waktu bagian Penitum dibaca lengkap.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [01:52]

Permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*, tidak dimaknai 'wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya'.

Pemohon Pertama, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Pemohon Kedua, Fathiyah. Pemohon ketiga, Novianisa Rizkika. Pemohon keempat, Riris Risma Anjiningrum.

Untuk Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Untuk Kedudukan/Legal Standing, Yang Mulia, Pemohon pertama itu, Yang Mulia, itu adalah Lembaga Sipil ... Lembaga Masyarakat Sipil, Yang Mulia. Yang salah satu tujuannya itu, pertama itu terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan, Yang Mulia. Untuk secara lengkapnya, sudah tercantum dalam Permohonan, Yang Mulia.

Untuk Pemohon Kedua, Pemohon Ketiga, dan Pemohon Keempat, Yang Mulia, adalah Pemohon Prinsipal, Yang Mulia. Pemohon Prinsipal yang anak-anak mereka itu gagal menjenjang[sic!] pendidikan di sekolah negeri, Yang Mulia. Kemudian mengikuti pendidikan di sekolah swasta, yang kemudian juga mengeluarkan biaya untuk biaya pendidikan di swasta.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:52]

Oke, lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [03:53]

Untuk Alasan Permohonan, Yang Mulia.

Yang pertama, Yang Mulia, ini kan Pasal 34 pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 97/PUU-XVI/2018, Yang Mulia, kami juga sudah menguraikan perbedaan antara Permohonan a quo dengan Permohonan 97, Yang Mulia. Permohonan 97 menguji frasa *wajib belajar*, Yang Mulia, sedangkan di permohonan a quo menguji frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*, Yang Mulia. Jadi kami berpendapat bahwa antara Permohonan 97 dengan permohonan a quo itu mempunyai perbedaan, Yang Mulia.

Yang pertama, yaitu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional sepanjang frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*

inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya'.

Pasal 34 menyatakan, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur jenjang pendidikan dasar, akan tetapi kemudian jenjang pendidikan dasar ditafsirkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Bahwa frasa *pendidikan dasar* kemudian menimbulkan dua persoalan. Yang pertama, sekolah apa saja yang masuk kategori pendidikan dasar? Kedua, bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap keseluruhan pendidikan dasar?

Bahwa dalam studi Kopaja yang mengutip dari Smeru Research Institute mengenai simulasi dampak sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) DKI Jakarta Tahun 2020 setiap tahun ajaran baru terdapat sekitar 140.000 anak lulusan SD yang mendaftarkan diri masuk SMP dan sekitar 150.000 anak lulus SMP yang mendaftarkan diri masuk ke SMA. Dari jumlah ini, hanya 52% anak lulusan SD yang dapat ditampung ke SMP negeri, dan 33% anak lulusan SMP yang bisa diterima di SMK atau SMA negeri. Berarti sebanyak 67.000 atau setara dengan 48% anak lulusan SD lainnya harus menerima konsekuensi dipungut biaya di pendidikan ... jenjang pendidikan dasar karena harus mengikuti pendidikan di tingkat swasta.

Bahwa Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ... bahwa Pasal 34 undang-undang a quo sepanjang frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* telah menimbulkan multitafsir karena hanya pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah tetap dipungut biaya.

Untuk yang kedua, Yang Mulia. Bahwa Pasal 34 ayat (2) frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Inkonstitusional dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun swasta tanpa memungut biaya' karena menyebabkan banyak anak putus sekolah dan tidak dapat mengenyam pendidikan.

Bahwa makna *tanpa memungut biaya* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas adalah bahwa setiap warga, termasuk warga negara yang tidak mampu, berhak mendapatkan pendidikan tanpa membayar biaya pendidikan, termasuk biaya SPP, biaya buku, biaya

seragam, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Bahwa pada faktanya, banyak anak-anak yang putus sekolah akibat orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai anak-anak sekolah dan banyak anak-anak dipaksa bekerja yang semestinya mengenyam pendidikan dasar dan tidak dipungkiri lagi ikut orang tua mengemis di jalanan ... jalan raya ... di jalan raya.

Kemudian ada pun data-data terkait anak yang putus sekolah sebagai berikut. Data mengenai jumlah anggaran yang semakin meningkat, namun anak putus sekolah juga semakin meningkat.

Dalam halaman 18, Yang Mulia, kita sudah sampaikan anggaran yang terus meningkat, Yang Mulia. Pada anggaran APBN 2020 sebesar Rp473 triliun, 2021=Rp479 triliun, 2022=Rp574 triliun, dan 2023=Rp612 triliun.

Jumlah siswa putus sekolah tingkat SD pada tahun 2020-2021 sebanyak 44.516 orang, tahun 2021-2022 sebanyak 38.716 orang, tahun 2022-2023 sebanyak 40.623 orang.

Jumlah siswa putus sekolah tingkat SMP pada tahun 2020-2021 sebanyak 11.378 orang, tahun 2021-2022 sebanyak 15.042 orang, tahun 2022-2023=13.716 orang.

Untuk mengenai data anak yang tidak sekolah, Yang Mulia, kita sudah sampaikan dalam tabel yang halaman 20, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:52]

Dianggap dibacakan, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [09:53]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:02]

Ya, masih ada lagi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [10:03]

Untuk yang ketiga, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 34 ayat (2) frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengungut biaya*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun swasta tanpa memungut biaya karena menimbulkan ketidakpastian hukum.'

Bahwa sebagaimana Pemohon dalilkan pada subbagian sebelumnya, yang pada pokoknya jenjang pendidikan dasar tanpa mengungut biaya hanya dilakukan di sekolah negeri, sedangkan jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap dipungut biaya sehingga Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa berdasarkan data-data yang telah dijabarkan pada subbagian sebelumnya akibat tidak adanya kepastian hukum Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebabkan banyak anak-anak di Indonesia mengalami putus sekolah maupun tidak sekolah akibat ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah karena terdapat sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang masih memungut biaya.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia. Bahwa Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya' karena menimbulkan diskriminasi terhadap anak.

Bahwa Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Bahwa sebagaimana Para Pemohon dalilkan pada subbagian sebelumnya, yang pada pokoknya jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya hanya dilakukan di sekolah negeri maupun ... hanya sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tetap dilaksanakan ... dipungut biaya.

Bahwa bentuk diskriminasi terhadap anak yang mengikuti pendidikan dasar dapat dilihat dari anak yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah negeri maupun ... di sekolah negeri tanpa dipungut biaya atau gratis, sedangkan anak yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta dipungut biaya atau tidak gratis.

Bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan dasar di swasta bukan keinginan anak-anak tersebut, melainkan karena keterbatasan zonasi maupun daya tampung sekolah negeri, sehingga dengan terpaksa anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, harus sekolah swasta. Akan tetapi, banyak anak-anak yang putus sekolah karena biaya, mengingat pendidikan dasar di swasta dipungut biaya atau tidak gratis.

Untuk Petitem, Yang Mulia, dilanjutkan dengan rekan saya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:05]

Silakan, dibaca lengkap, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JONDAMAY SINURAT [13:07]

Baik, kami lanjutkan.

IV. Petitem.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 34 ayat (2), "Wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya," Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan 2 ... Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya'.

Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa *wajib belajar pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:57]

Baik, sudah selesai semua, ya? Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan saran, nasihat guna perbaikan, penyempurnaan dari Permohonan Saudara. Ya, nanti terserah kepada Saudara untuk menyikapi dari apa yang sudah kami sampaikan itu.

Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Prof. Arief, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Mohon izin, Yang Mulia Prof. Anwar, saya lebih dahulu.

Baik, Pemohon atau Kuasanya, dalam hal ini Pemohon Prinsipal enggak hadir dan Kuasanya dan ... yang hadir semua.

Saudara sudah sering beracara di sini, ya? Tapi, kembali kita untuk melihat Permohonan ini.

Yang pertama. Dalam bidang hukum, masalah yang berhubungan dengan presisi, masalah dengan ketelitian, itu sangat penting. Karena hilangnya satu kata, hilangnya satu frasa, atau kekeliruan sedikit saja, itu bisa menyebabkan mempunyai persepsi dan mempunyai arti yang lain. Sehingga di dalam ilmu hukum dikenal adanya *renvoi*, ya kan? *Renvoi* itu digunakan karena manusia itu tidak selalu perfect, manusia itu tidak selalu sempurna, terjadi kemungkinan ada kesalahan yang banyak atau kesalahan yang sangat sedikit.

Yang sangat fundamental dari kesalahan Permohonan ini dari sisi pembacaan saya, itu ... coba kita lihat bersama. Yang diuji adalah Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 34 ayat (2). Coba dibaca Pasal 34 ayat (2)!

Saudara miss sedikit, tapi itu berarti banyak dalam bidang ilmu hukum. Saudara hanya menuliskan itu ... ada kata yang tertinggal, yakni kata *minimal*, itu bisa dilihat pada Permohonan halaman 13, halaman 17, dan seterusnya. Coba nanti dibaca secara lengkap!

Saudara kurang mengutip secara presisi, ya, itu halaman 13, halaman 17, dan seterusnya. Ini Saudara menulis ayat (2), "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Coba nanti dilihat.

Yang betul apa? Kalau pembacaan saya yang saya lihat secara hati-hati, cermat, pasal itu berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal." Kata *minimal* yang kurang. Kalau ini kurang, berarti nanti di Posita sampai ke Petitum bisa misleading juga, kan? Oleh karena itu, mulai dari sini saya minta untuk dikutip secara cermat, secara teliti, secara presisi. Jadi kurang kata *minimal*, ya. Karena selengkapnya yang saya bacakan ini ayat (2), "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Ya, itu supaya diperhatikan betul.

Kemudian Saudara menggunakan batu uji yang banyak. Pasal 31 ayat (2), ayat (1), ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apa konsekuensi dari dengan dikutipnya atau dijadikannya banyak dasar hukum pengujiannya? Dalam pengujian undang-undang atau judicial review, Saudara harus mampu untuk menjelaskan dalam posita.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas itu, satu, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), bertentangan dengan Pasal 20C ayat (1), dan bertentangan dengan Pasal 20D ayat (1).

Uraian Saudara kurang lengkap karena kalau konsekuensinya dengan sebanyak ini yang dijadikan dasar pengujian, ya, harus dikontestasikan pertentangannya di mana dengan ini. Uraian pertentangan itu semakin menjadi banyak kalau kita menggunakan, dibahas ada pertentangan secara filosofis, ada pertentangan secara teoretik, dan ada pertentangan secara empirik, maupun ada comparative study.

Comparative study itu kita bisa lihat, negara-negara di Skandinavia dan negara Eropa Barat banyak yang sudah membebaskan biaya pendidikan dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang tinggi. Padahal konsepsinya di undang-undang dasarnya dan teori kesejahteraannya itu berbeda, tujuan negaranya berbeda.

Kita itu bahkan mengatakan, menurut saya, konstitusi kita dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita mengatakan Indonesia itu tidak sekedar negara welfare state, tapi religious welfare state. Lebih tinggi dari sekedar welfare state. Di Eropa Barat, di Skandinavia, itu welfare state. Artinya, kesejahteraannya hanya bersifat kesejahteraan lahiriah saja. Indonesia itu konstitusinya kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Itu saja biaya pendidikan dibebaskan. Kenapa dibebaskan?

Empiriknya mereka tingkat kesejahteraan sudah mampu, jumlah penduduknya sudah sedikit. Jadi, perimbangan antara pendapatan negara dengan biaya yang harus dikeluarkan dengan jumlah penduduk yang sedikit itu, maka bisa membiayai dengan gratis pendidikan. Bahkan orang asing yang sekolah di negara itu bisa diberi beasiswa, gratis sekolahnya. Karena apa? Itu tadi, itu fakta empiriknya tingkat kesejahteraan kayak begini-begini sudah tinggi, tapi jumlah penduduknya sedikit, Indonesia itu empiriknya, jumlah penduduknya banyak, tingkat pendapatannya masih sampai pada tingkat middle income. Belum high income, itu empiriknya.

Nah, jadi dengan Saudara banyak menjadikan dasar hukum pengujiannya yang banyak ini, otomatis konsekuensinya Anda harus menjelaskan pertentangan Pasal 34 ayat (2) dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini dilihat, kalau mau sempurna, dari tingkat filosofis, teoritik, empirik, dan komparatif, studinya gimana dengan negara lain? Padahal di Eropa itu welfare state, tapi Indonesia religious welfare state mestinya lebih bagus, mestinya lebih bisa memberikan kesejahteraan lahir, batin, memberikan beasiswa sekolah gratis. Tapi nyatanya kok enggak? Inilah, ini tatarannya kita bicara masalah empirik. Empiriknya tadi saya sebutkan, kita masih taraf negara dengan pendapatan middle income, bukan yang high income. Tingkat kesejahteraannya enggak mungkin negara sampai di situ karena jumlah

penduduknya juga banyak. Tapi syukur alhamdulillah, kemarin pada waktu kita mau memasuki reformasi, itu pemerintahan pada waktu zaman Orde Baru, mampu ada yang disebut dengan keberhasilan dan sampai mendapat penghargaan PBB, melakukan keluarga berencana.

Sehingga orang-orang masyarakat Indonesia yang tadinya jumlah penduduk di angka-angka tingkat pendidikan sekolah dasar, SMP, itu menurun. Sehingga sebetulnya sudah ada angka penduduk yang membutuhkan sekolah itu turun, akhirnya juga banyak di daerah-daerah yang SD-nya kekurangan penduduk, SD-nya kurang murid. Itu fakta-fakta itu bisa Anda cermati, kalau mau lebih teliti, Anda menggunakan data-data yang bisa dilakukan di berbagai daerah, khususnya di Kementerian Pendidikan dan daerah-daerah itu bisa dilihat.

Itu semua mendasari, memberi keyakinan pada Hakim bahwa apa Anda ... yang Anda minta untuk memaknai Pasal 34 ayat (2) itu bisa lebih menguatkan Hakim untuk mengabulkan Permohonan Saudara.

Yang terakhir, saya melihat dari sisi ini, maka yang perlu Anda perbaiki, saya melihat juga di bagian Kedudukan Hukum, Legal Standing-nya, ya. Kalau menjelaskan legal standing harus dimulai subjek hukumnya. Subjek hukumnya itu orang prinsipal yang mengajukan itu siapa, statusnya jelas. Perorangan, badan hukum, privat, badan hukum publik, itu harus jelas posisinya dulu.

Kemudian yang kedua, Pemohon ini mempunyai kerugian konstitusional, bukan kerugian ekonomi, tapi kerugian hak konstitusional warga yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 34 ayat (2) itu. Jadi kerugiannya bukan kerugian ekonomi, saya enggak bisa sekolah karena bayarnya mahal, itu bukan kerugian konstitusional, tapi tunjukkan ini adalah berakibat pada adanya kerugian konstitusional.

Kemudian kerugian konstitusional itu atau anggapan kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh berlakunya norma ini, itu teori atau sebab-akibat Pasal 51 yang sudah diputus oleh Mahkamah itu ada jadi subjek hukum, kerugiannya kerugian konstitusional dan ada sebab-akibat atau causal verband karena berlakunya norma ini. Itu harus dijelaskan secara lengkap. Saya menuntut itu karena apa? Tadi Saudara sudah saya tanya dan Saudara mengiyakan sudah sering beracara di sini. Tapi kadang-kadang ada orang daerah yang dia tidak bisa menggunakan kuasa hukum, ya, agak-agak anulah, sumir-sumir sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau Saudara, kan ini sudah kuat begini. Apalagi Saudara tempat bekerjanya mendapat perhatian untuk ada studi magang. Itu kan saya harus memberi standar permohonan yang tinggi kan, gitu, kan? Bedanya itu, Mas siapa namanya? Yang juru bicaranya tadi yang pertama? Mas Arif, ya, itu. Makanya ada standar itu, supaya yang di belakang itu, yang asisten hakim atau yang magang itu juga tahu.

Jadi, sebetulnya Permohonan itu ada standar yang tinggi, yang memenuhi PMK 2/2021, tapi sebetulnya bisa saja standarnya agak diturunkan sedikit. Karena memang jangan sampai kita memutus access to justice. Hanya sekadar permohonannya enggak sempurna, kok kemudian ditolak permohonannya, kabur, itu jangan sampai gitu. Kita harus memberikan akses untuk memperoleh keadilan itu seluas-luasnya. Tapi dengan standar, kalau sudah sering beracara di sini, maka kita harapkan Permohonannya sempurna, mendekati sempurna, ya. Jadi, yang harus diperbaiki di bagian Kedudukan Hukum lebih diperjelas.

Kemudian, terutama di bagian Posita, argumentasinya lebih diperjelas atau lebih dipertajam dengan tadi. Kalau malah kesulitan untuk itu, ya, dikurangi saja. Yang fokus ke arah pasal yang ... Undang-Undang Dasar yang paling mendekati itu untuk bisa menggugurkan Pasal 34 itu yang mana? Ya, tidak sebanyak ini dikurangi. Tapi itu aspeknya bisa ditinjau dari aspek filosofis, teoretik, empirik, dan ada komparatifnya, itu lebih bagus, ya.

Kemudian yang terakhir, Petitemunya juga perlu diperbaiki. Kata-kata *mengabulkan* itu otomatis menerima. Kalau tidak diterima, masa dikabulkan? Jadi, *menerimanya* hilangkan saja, biasanya sudah enggak perlu ada itu. Jadi, menghapus kata *menerima*, tapi langsung, "Mengabulkan Permohonan ini," dan seterusnya, apa yang Anda minta.

Begitu, Prof. Enny Ketua Panel Yang Mulia. Mohon maaf, saya mendahului Prof. Anwar Usman. Terima kasih.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:02]

Ya, terima kasih, Prof. Arief.
Silakan, Prof. Anwar.

28. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:05]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny. Dan terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, yang telah memberikan beberapa catatan yang sangat komprehensif dari berbagai segi dan perbandingan. Saya hanya ingin memberikan masukan sedikit saja karena tadi sudah cukup komprehensif tadi.

Kalau kita bandingkan di beberapa negara, tadi juga sudah disinggung Yang Mulia Prof. Arief. Saya juga ada catatan, misalnya di Amerika Serikat dan Inggris, usia rata-rata wajib belajar itu adalah 5 sampai 18 tahun. Kemudian, di Skotlandia 5 sampai 16 tahun. Kemudian Perancis juga agak tinggi, 3 sampai 16 tahun. Begitu seterusnya, baik di India, 6 sampai 14 tahun. Kemudian di Brazil, 4 sampai 17 tahun. Tapi yang jadi permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon ini terkait dengan Pasal 34 ayat (2).

Kalau kelihatannya ini, Pemohon ingin mempersamakan, ya, memperlakukan sama antara sekolah yang dikelola oleh negara, dalam hal ini, sekolah negeri dan sekolah swasta, kan gitu ya.

Mungkin satu hal yang ingin atau yang harus dimukakan atau disampaikan oleh Para Pemohon adalah bagaimana neraca atau kesanggupan keuangan negara secara besar. Walaupun dalam konstitusi sudah jelas, ya, negara menyiapkan 20% anggaran. Apakah dengan anggaran yang begitu besar atau tidak memungkinkan memasukkan kata *negeri* dan *swasta*? Walaupun pada kenyataannya selama ini, negeri atau swasta pun mendapat perhatian. Cuma yang diinginkan oleh Pemohon itu masuk atau dimasukkan di dalam undang-undang, begitu, ya. Jadi nanti dielaborasi. Begitu, ya.

Begitu saja, Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Sudah banyak, ya, yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi. Saya mengarisbawahi saja. Memang ini karena saya lihat memang wajahnya sering beracara, memang harus kualitasnya harus meningkat ini, ya. Jadi pertama begini karena sudah biasa, jadi saya langsung to the point kepada poin-poinnya. Yang pemula itu biasanya kita harus lebih dasar lagi. Ini enggak usahlah, ya. Memang di Kewenangan Mahkamah itu harus diperbaiki. Di Kewenangan Mahkamah itu enggak usah bertele-tele, panjang-panjang, ke mana-mana. Cukup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang baru semua, ya, yang sudah direvisi. Enggak usah dimasukkan di situ soal Pasal 60, kemudian Pasal 78. Itu letaknya enggak di situ. Dari situ kemudian langsung disimpulkan saja. Karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang, singkat.

Langsung masuk ke Kedudukan Hukum. Nah, Kedudukan Hukum ini memang tadi sudah disampaikan, ini saya ikuti betul di sini, syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu yang belum teruraikan dengan baik. Terutama dari Prinsipal yang perseorangan itu. Ini cuma soal ekonominya saja yang muncul. Karena syarat kerugian hak konstitusional itu sifatnya kumulatif itu, ya, kumulatif. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Terus dijelaskan. Apakah betul hak itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma? Apakah ada hubungan sebab akibatnya? Ya, dan seterusnya itu, yang lima syarat itu. Itu kumulatif sifatnya. Jadi harus diuraikan satu per satu dari seluruh Pemohon yang ada di sini. Termasuk yang jaringan, ini badan hukum, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [36:36]

Badan hukum, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:37]

Badan hukum. Sudah ada bukti-bukti badan hukumnya, siapa yang mewakili sudah jelas, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [36:41]

Sudah, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:42]

Itu harus ada kejelasan nanti dari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ya. Jadi ini soal yang syarat kerugian hak konstitusional yang harus dipertebal lagi, ya. Biar lebih bagus lagi, gitu, ya.

Baru setelah itu, normanya disebutkan. Norma apa yang dimohonkan pengujian dan kemudian apa batu ujinya atau dasar pengujiannya, dijelaskan ya, dijelaskan isi yang sesungguhnya Anda kutip dari lembaran negara yang resmi. Jangan hilang kata *minimal* itu, *minimal pendidikan dasar* itu, dikutip di situ.

Baru kemudian Anda lihat Putusan Mahkamah Nomor 97 tadi ya, supaya Anda menguraikan Pasal 60 Undang-Undang MK, termasuk Pasal 78 PMK. Supaya bisa melewati kedua hal itu, yang kita bisa lihat itu yang orang awam menyatakan nebis in idem. Dasarnya Anda lihat nanti, apakah batu ujinya sama? Apakah alasannya sama di situ? Kalau memang ternyata batu ujinya sama, tapi alasan berbeda, enggak masalah, dia bisa lolos kedua pasal itu. Itu baru Anda masuk situ, setelah itulah baru Anda masuk ke Posita ya, argumentasi apa Anda yang akan kemukakan terkait dengan pokok-pokok.

Ya, saya juga setuju kalau semakin banyak batu uji yang Anda gunakan, itu Anda harus bertanggung jawab menjelaskan bagaimana pertentangan norma tersebut dengan batu uji tersebut? Dari sisi doktrinernya kalau bisa supaya bagus begitu ya, kemudian dari sisi ... apa namanya ... perbandingan, tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Anwar juga, perbandingannya dan Prof. Arief juga sudah menjelaskan, itu Anda jelaskan. Di Australia mungkin beda ya, di Denmark juga beda, di negara lain juga beda mungkin begitu, ya. Anda jelaskan satu per satu kalau ada data itu, itu lebih bagus lagi nanti. Itu yang kemudian Anda harus tambahkan.

Nah, dilihat nanti dari empat norma yang Anda sebutkan sebagai batu uji itu, mana yang kira-kira lebih mendekati? Gitu, ya. Itu Anda

pilih nanti di situ, lebih bagus begitu memang. Supaya Anda fokus di situ ya, fokus. Silakan diambil, ini kan Anda menyebutkan ada Pasal 28B ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (1), 31 ayat (1) dan ayat (2). Ini soal pendidikan, pasal tentang pendidikan, yang mana disebutkan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dan seterusnya itu, ya. Nah, itu Anda tentukan mana yang kira-kira mendekati persoalan terkait dengan berlakunya norma Pasal 34 ayat (2) dari Undang-Undang Sisdiknas itu.

Nah, ini yang perlu kemudian Anda kembangkan, di situ Anda kembangkan nanti supaya benar-benar permohonannya bagus karena permohonan ini bagaimanapun juga nanti dibaca oleh siapa pun begitu, ya. Nah, itu silakan Anda tambahkan, termasuk kalau Anda menguraikan soal diskriminasi, Anda kutip tuh dari Undang-Undang HAM, apa yang dimaksud dengan diskriminasi itu ya, bagaimana keterkaitan diskriminasi pendidikan di situ dengan Undang-Undang HAM? Itu silakan Anda kemukakan semua.

Kemudian, di bagian Petitum, Petitumnya ini dilengkapi nanti. Selain tadi dikurangi menerimanya enggak usah, ini kan sudah diterima sekarang ini, ya.

Kemudian, Anda tambahkan, Pasal 34 ayat (2) itu Anda kutip dari mana? Lembaran negaranya, tambahan lembaran negaranya, Anda sebutkan! Ini karena mungkin enggak Anda kutip dari lembaran negara yang resmi makanya hilang itu, kata *minimal* tadi. Coba Anda kutip dari lembaran negara resmi, enggak hilang itu kata *minimal*-nya, ya. Ini Anda tulis nanti lembaran negaranya setelah judul itu, tambahan lembaran negaranya nomor berapa.

Baru Anda sampaikan, di sini apa yang Anda minta, menyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai dan seterusnya itu, ya. Itu silakan Anda ... apa namanya ... lihat kembali, ya. Terutama kalau sudah biasa ini, sebenarnya enggak perlu lihat lagi permohonan-permohonan yang sudah-sudah, tapi Anda coba cek kembalilah di mana hal-hal yang memang kemudian perlu mendapatkan penekanannya di situ.

Jadi, itu kurang-lebih dari yang saya garis bawah, apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi.

Ada yang mau disampaikan? Silahkan, kalau ada yang mau disampaikan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [40:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya terhadap permohonan kami, Yang Mulia. Kami akan memperbaiki sebagaimana saran daripada Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:16]

Ya, baik.

Jadi perbaikan, ini batas waktunya, ya. Batas waktunya adalah Senin, 5 Februari 2024, ya. Jadi berkas perbaikan, baik hardcopy maupun softcopy itu nanti diterima Mahkamah paling lambat jam 09.00. Jam 9.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Jam 09.00.

Nanti jadwal persidangan berikutnya berkaitan dengan perbaikan permohonan akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Pada saat perbaikan permohonan, jangan lupa nanti Anda sampaikan pokok-pokoknya apa saja yang sudah diperbaiki di situ. Enggak perlu dibaca semuanya nanti. Jelas ya itu, ya. Sudah cukup? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Ada tambahan, Yang Mulia? Tidak ada lagi tambahan, cukup ya. Kami tunggu perbaikannya.

Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.14 WIB

Jakarta, 23 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

